



"SALINAN"

PUTUSAN

Nomor 0029/Pdt.G/2017/PA. Pso.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Yulianti Andrika binti Sarmin Wahyudi, umur 19 tahun, agama Islam, Pendidikan tidak ada, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di jalan Bawang RT 007 RW 002, Desa Mekarsari, Kecamatan Lore Timur, Kabupaten Poso, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** yang diwakilkan kepada Ibu Kandung sebagai Wali Pengampu yang bernama Sulastri binti Sunarmin, lahir Jember 10-09-1981 (35 tahun), agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di jalan Bawang RT 007 RW 002, Desa Mekarsari, Kecamatan Lore Timur, Kabupaten Poso

melawan

Dafit bin Amran, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Petani, dahulu bertempat tinggal di jalan Bawang RT 007 RW 002, Desa Mekarsari, Kecamatan Lore Timur, Kabupaten Poso, namun sekarang tidak diketahui alamatnya baik didalam maupun diluar

Putusan Nomor 0029/Pdt.G/2017/PA.Pso Hal 1 dari 14



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wilayah Republik Indonesia (Ghaib), selanjutnya disebut sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta;

Memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Januari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada tanggal 24 Januari 2017 dengan register Perkara Nomor 0029/Pdt.G/2017/PA.Pso, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Senin, tanggal 21 September 2015 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0045/004/IX/2015 tanggal 21 September 2015;
2. Bahwa Penggugat mengalami tunawicara bawaan sejak lahir sehingga sulit untuk berkomunikasi dengan orang lain, dan Tergugat sudah mengetahui sebelum menikah Penggugat dan bersedia menerima dengan segala kekurangannya;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di rumah orang tua Penggugat hingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;

Putusan Nomor 0029/Pdt.G/2017/PA.Pso Hal 2 dari 14



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Nopember 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan :

- Tergugat tidak pernah jujur tentang pekerjaan; karena awalnya pamit ke Palu untuk kerja karena Tergugat belum pulang ke Napu orang tua Penggugat ke Palu mencari Tergugat namun Tergugat tidak ada di Palu, setelah satu minggu kemudian Tergugat kembali ke Napu, begitub terus selama 3 bulan;
- Tergugat tidak memperdulikan Penggugat;
- Tergugat tidak bertanggung jawab kepada Penggugat;

6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Februari 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas, orang tua Penggugat sudah berusaha mencari namun tidak ketemu, akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun lamanya;

7. Bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat. ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Poso cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

Putusan Nomor 0029/Pdt.G/2017/PA.Pso Hal 3 dari 14



1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Dafit bin Amran**) terhadap Penggugat (**Yulianti Andrika binti Sarmin Wahyudi**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama Poso berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 14 Februari 2017, dan relaas panggilan tanggal 23 Maret 2017, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, maka perkara ini tidak dapat dimediasi dan Tergugat juga tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Selanjutnya, Majelis Hakim berusaha secara sungguh-sungguh menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat dan membina rumah tangga yang harmonis, mawaddah warahmah namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatn tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan ada penambahan pada posita poin 1;

Putusan Nomor 0029/Pdt.G/2017/PA.Pso Hal 4 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0045/004/IX/2015 tanggal 21 September 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup (bukti P);

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi masing-masing :

1. **Sarman Wahyudi Bin Sanaris**, setelah bersumpah saksi telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi ayah kandung Penggugat;
- Bahwa dia adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa karena Penggugat sejak usia 2 tahun tidak bisa berbicara dan hanya ibu Penggugat yang mengerti pembicaraan Penggugat
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi sebagai orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi lupa tanggal pernikahan Penggugat dan Tergugat, menurut saksi Penggugat dan Tergugat menikah di rumah saksi yang bertempat di Napu

Putusan Nomor 0029/Pdt.G/2017/PA.Pso Hal 5 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah 5 bulan menikah Tergugat pergi tanpa pamit dan tak pernah kembali lagi ;
- Bahwa Selama menikah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sehingga saksi yang menanggung semua kebutuhan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai petani;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sekitar 1 tahun lamanya;
- Bahwa Yang saksi tahu Penggugat tinggal di rumah saksi dan Tergugat kembali ke rumah nya di Parigi;
- Bahwa Setahu saksi selama Penggugat dan Tergugat berpisah mereka tidak pernah bertemu;
- Bahwa keluarga hanya menasehati Penggugat karena Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya namun mediasi tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Saksi pernah mencari keberadaan Tergugat di Parigi, namun tidak pernah bertemu bahkan pihak keluarga Tergugat terkesan menyembunyikan Tergugat ;

2. Wijiono Bin Sunarmin, setelah bersumpah saksi telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi Paman Penggugat;

Putusan Nomor 0029/Pdt.G/2017/PA.Pso Hal 6 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dia Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa sejak 2 tahun Penggugat menderita tuna rungu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun setelah 5 bulan tinggal bersama Tergugat pergi tanpa pamit kepada Penggugat maupun orang tua Penggugat
- Bahwa Tidak pernah hanya orang tua Penggugat yang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Sejak satu tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal
- Bahwa Setahu saksi selama pisah, Tergugat sudah tidak pernah menafkahi;
- Bahwa Tergugat pergi ke kampungnya di Parigi;
- Bahwa Setahu saksi pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-bukti dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap akan bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya;

Putusan Nomor 0029/Pdt.G/2017/PA.Pso Hal 7 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam dan upaya mediasi sebagaimana petunjuk Perma Nomor 1 Tahun 2016. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka patutlah dianggap bahwa Tergugat dalam keadaan tidak hadir, oleh karena itu putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan tentang materi pokok gugatan Penggugat, Pengadilan perlu mempertimbangkan kepentingan hukum dan atau *legal standing* gugatan Penggugat serta hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso, oleh karena itu majelis Hakim berpendapat, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah

Putusan Nomor 0029/Pdt.G/2017/PA.Pso Hal 8 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam dan keduanya berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Poso, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Poso berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan alasan-alasan yang pada pokoknya, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak bulan November 2015 sudah tidak rukun karena Tergugat tidak pernah jujur tentang pekerjaannya kepada Penggugat dan orang tua Penggugat, Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dan tidak bertanggung jawab dan sejak bulan Februari 2016 Tergugat pergi hingga sekarang kurang lebih 1 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah kebenaran tentang Tergugat tidak bertanggung jawab sehingga Tergugat melalaikan tugas sebagai seorang suami dengan tidak memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat bermaksud mengakhiri perkawinannya dengan perceraian;

Putusan Nomor 0029/Pdt.G/2017/PA.Pso Hal 9 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun proses pemeriksaan perkara ini diputuskan dengan verstek, namun oleh karena kasus perceraian memiliki aspek-aspek yang khusus (*lex special*) serta dalam rangka mengetahui sifat-sifat pecekcokan dan pertengkaran, maka kepada Penggugat dibebani bukti-bukti ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat yang bertanda P dan 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P yang menerangkan telah terjadinya perkawinan Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup, dan bersesuaian dengan aslinya. Dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta aotentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Berdasarkan alat bukti tersebut, Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang terikat hubungan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat berdasarkan kutipan akta nikah nomor 0045/004/X/2015, setelah akad nikah Tergugat mengucapkan dan mendatangi sigat taklik taklak sebagaimana yang tercantum dalam akta nikah tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksinya di muka persidangan dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sesuai dengan agama Islam, dan keterangan saksi tersebut dipandang saling bersesuaian sepanjang yang berkaitan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri yang sah namun belum dikaruniai anak, selama menikah

Putusan Nomor 0029/Pdt.G/2017/PA.Pso Hal 10 dari 14



Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan setelah 5 bulan menikah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada nafkah hingga sekarang sudah berlangsung 1 tahun lamanya, hal tersebut berarti Tergugat telah melanggar sighat taklik talak poin 2 dan 4 dan Penggugat dalam persidangan melalui wali Pengampunnya menyatakan tidak ridho atas tindakan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, telah bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian keterangan saksi tersebut telah bersesuaian satu sama lain, bahkan telah mendukung dalil gugatan Penggugat serta sesuai dengan maksud Pasal 309 Rbg;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tanpa diwakili oleh kuasanya yang sah, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakhadiran Tergugat sebagai indikasi Tergugat tidak menggunakan dan atau mempertahankan haknya, yang oleh Majelis Hakim dinilai sebagai fakta tetap (*vaststande faiten*) tentang pengakuan terhadap kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Tergugat tidak pernah lagi memenuhi kewajibannya sampai sekarang sudah lebih dari 1 tahun, maka Tergugat telah ternyata melanggar sighat taklik talak yang diucapkannya sesudah akad nikah terutama poin 2 dan 4, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian Penggugat dan Tergugat dikabulkan karena Tergugat telah melanggar sighat taklik talak dan Penggugat tidak ridha, maka

Putusan Nomor 0029/Pdt.G/2017/PA.Pso Hal 11 dari 14



sesuai dengan bunyi lafal taklik talak yang diucapkan sesaat sesudah akad nikah, maka kepada Penggugat diwajibkan membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Penggugat telah membayarkannya, dengan demikian syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perceraian dengan alasan terjadi pelanggaran taklik talak dapat dibenarkan sebagaimana diatur dalam pasal 116 (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi di bidang perceraian, maka secara ex officio Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat atau Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu. Hal ini sesuai dengan Pasal 71 Ayat (2) dan Pasal 84 ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, semua biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat, sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Putusan Nomor 0029/Pdt.G/2017/PA.Pso Hal 12 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan hukum syari yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (**David Bin Amran**) terhadap Penggugat (**Yuliana Andrika Binti Sarmin Wahyudi**), dengan lwadh berupa uang sejumlah Rp. 10.000.-(sepuluh ribu rupiah) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan agama Poso untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lore Timur, Kabupaten Poso, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lore Utara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp 1.023.000,00 (satu juta dua puluh tiga ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1438 Hijriyah oleh kami, Drs. Syafrudin Mohamad, M.H. sebagai Ketua Majelis, Kaharudin Anwar., S.HI., MH dan Hj. Masriah Hi. Salasa, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu
Putusan Nomor 0029/Pdt.G/2017/PA.Pso Hal 13 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Mohammad Jadil Naser, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ttd

Kaharudin Anwar, S.HI.MH

Ttd

Hj. Masriah Hi. Salasa, S.HI.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. Syafrudin Mohamad, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Mohammad Jadil Naser, S.HI.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp. 80.000,-
3. Panggilan	Rp. 902.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
1. Jumlah	Rp. 1.023.000,-

(satu juta dua puluh tiga ribu rupiah);

Untuk Salinan :

**Pengadilan Agama Poso
PANITERA,**



Drs. H. HAKIMUDDIN

Putusan Nomor 0029/Pdt.G/2017/PA.Pso Hal 14 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)